

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS TANAMEA KECAMATAN BANAWA SELATAN
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 267 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAMEA KECAMATAN BANAWA
SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 267 TAHUN 2023
diatur tentang :**

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Moh.Indra	Laki-laki	Desa Tanamea

**Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanamea Kecamatan
Banawa Selatan Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2023